

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pengertian yang paling luas terkait penjelasan negara hukum ialah setiap penyelenggaraan negara dan aktifitas yang dijalankan dan dilakukan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima dan merupakan pedoman dalam kehidupan bernegara. “Dalam konteks keilmuan, hukum memiliki ciri khas tersendiri, yang tidak bisa disamakan dengan keilmuan yang lain. Hukum juga merupakan instrument pengaturan yang sah dalam negara hukum. Sedangkan tujuan utama adanya hukum yaitu menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian”.¹

“Secara estimologis, istilah hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *recht*. Istilah *recht* ini berasal dari bahasa Romawi yakni *rex* yang berarti raja. Istilah – istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* yang berarti hak atau adil dan juga dapat berarti hukum.”²

¹ Mochtar Kusmaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dan Pembangunan*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 2013, h.3

² Umar Said Sugianto, *Pengantar hukum Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.1

“Dalam menjalankan suatu aturan hukum, hukum juga harus didasari sebuah tata hukum. Maksud dengan memberikan tempat sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup semua itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum”³

“Hingga saat ini, hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahirnya manusia. Dilihat dari segi tujuhnya, norma hukum diadakan dalam rangkalah mempertahankan bentuk kehidupan masyarakat sebagai *modus surviva*.”⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi norma kepatuhan terhadap hukum adalah wajib, agar terciptanya suatu perdamaian dalam bermasyarakat. “Pelanggaran terhadap suatu peristiwa penting menimbulkan reaksi masyarakat terhadap si pelanggar. Pada masyarakat primitif, pelanggar tersebut dapat diasingkan dari masyarakat.”⁵ Oleh sebab itu setiap tindakan-tindakan atau setiap permasalahan-permasalahan haruslah dijalankan dan diselesaikan berdasarkan suatu hukum yang berlaku di suatu negara khususnya negara Indonesia.

Terkait hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan-tingkatan yang lazim yang dalam berbagai hal disebut dengan hirarki perundang-undangan. Hirarki perundang-undangan ini juga dengan secara

³ R. Abdoel Djamin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 21, PT Rajagrafindo Persada, 2012, h.5.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 6, Prenamedia Group, 2008, h. 78.

⁵ *Ibid*, h. 52.

jasas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tata urutan peraturan perundang – undangan menurut Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang – Undangan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kab atau Kota.

Tata urutan atau hirarki tersebut di atas merupakan peraturan perundangan yang tidak dapat di rubah atau ditukar tingkatan kedudukannya oleh aturan lain. Oleh karena itu tata urutan peraturan perundangan di susun berdasarkan tinggi dan rendahnya badan penyusun peraturan perundangan menunjuk kepada tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut “Tata urutan peraturan perundangan di maksudkan, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatan kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya : Undang-Undang tidak boleh bertentangan isinya dengan ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, dan sebagainya.”⁶

Dalam Ketentuan Pasal 95 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa, neagara Indonesia menganut asas “Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat”. Arti asas ini adalah, undang-undang dan peraturan perundang-

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 11, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, h. 54.

undangan yang lebih tinggi daripada undang-undang yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Dan apabila bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, tidak dapat diuji oleh kekuasaan negara manapun termasuk Mahkamah Agung.”⁷

Reformasi di Indonesia telah dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari pemerintahan yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B. J. Habibie pada tahun 1998. Setelah rezim Orde Baru tumbang, Indonesia masuk pada masa transisi reformasi dengan menganut sistem yang demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup dalam bernegara, memberi pengertian bahwa rakyat sebagai penentu dalam masalah-masalah pokok kehidupan bernegara, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi adalah mengenai kebebasan berserikat yang dijamin dalam Ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas menyebutkan dan menjelaskan bahwa negara menjamin masyarakatnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, karena itu merupakan

⁷ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Tim UB Press, Malang, 2011, h. 283.

bagian dari Hak Asasi Manusia termasuk membuat dan bergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena adanya dasar hukum itu, maka setiap Ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.

Sejarah lahirnya inisiasi kebebasan untuk berserikat muncul pada tahun 1799-1800 saat adanya pelarangan berkumpul dan berserikat para pekerja di Britania Raya, pelarangan tersebut untuk melakukan antisipasi pergerakan kaum buruh melalui serikat pekerja pada saat adanya revolusi industri. “Karena adanya pelarangan tersebut maka terjadinya protes besar-besaran pada tahun 1855 untuk menuntut pemerintah memberikan hak berkumpul bagi kaum buruh.”⁸ Lantas pada tahun 1878 di Jerman terjadi pelarangan serupa yang ditujukan kepada kaum serikat melalui *Sozialistengesetze*.

“Hal ini terjadi hingga tahun 1890 dan hingga masa kepemimpinan Nazi pada tahun 1933. Kemudian Serikat buruh digabung menjadi satu dan dikendalikan negara dengan nama Serikat Buruh Jerman. Hingga setelah perang dunia II mereka mulai mendapatkan kebebasan dan dijamin oleh Grundgesetz atau Undang-Undang dasar Jerman.”⁹

Di Indonesia kebebasan dalam berkumpul dan berserikat justru digagas oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1847. Pemerintah

⁸ Cannon John *The Oxford Companion to British History (dalam bahasa Inggris)*, Oxford University Press, 2009

⁹ *Social Policy in the Third Reich: The Working Class and the "National Community"*, Berg Publishers, Oxford, 1993.

kolonial mengeluarkan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melakukan perlindungan hak dalam berserikat.

Hal ini berjalan hingga kemerdekaan Indonesia dicapai, awalnya Soekarno agak berhati-hati dalam memberikan hak berkumpul dan berserikat, hingga pada 1950-1959 muncullah ide demokrasi parlementer. Dalam hal pemenuhan hak untuk berkumpul secara politik, pada masa itu dapat dikatakan masa keemasan demokrasi. Banyak organisasi politik yang berkembang dan menjamur untuk mengarahkan arah kebijakan negara. Hingga pada akhirnya dibubarkanlah demokrasi parlementer dan menjadi demokrasi Terpimpin.

Pada Masa kepemimpinan orde baru kebebasan berserikat terkesan dibatasi, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan kebebasan berserikat seakan dikontrol dengan ketat. Sebelum undang-undang ini ditandatangani orde baru juga sudah melakukan kontrol secara represif. Dengan dalih memelihara ideologi pemerintah ikut campur tangan dalam pembentukan organisasi masyarakat sipil.

Kebebasan berserikat mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. Hak ini dijamin oleh instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia modern, seperti :

1. Ketentuan Pasal 20 dan 23 tentang Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia;

2. Ketentuan Pasal 22 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
3. Ketentuan Pasal 11 tentang Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia;
4. Ketentuan Pasal 16 tentang Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; dan
5. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Adapun batas-batas dari masing-masing masyarakat dalam berserikat dan berkumpul dijelaskan melalui Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai". Dan juga secara teknis cara berkumpulnya disebutkan dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

“Dari kedua aturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan dalam berkumpul dan berserikat dengan tujuan damai, bentuknya dapat berupa Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat sipil di luar pemerintah lainnya. “Sedangkan jika ada pelanggaran, telah dibuat Undang-

¹⁰ Prastyo Angga, *Kebebasan “Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional”*, bahasan.id., 2021.

Undang tersendiri dalam hal pengadilan hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.”¹¹

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan istilah ormas (organisasi masyarakat). Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah untuk menyatukan beberapa kalangan masyarakat dengan tujuan yang baik. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Adapun kegiatan yang dilakukan ormas yang bermanfaat bagi sekitar tetapi juga ada beberapa kegiatan yang negatif dan merugikan lingkungan. Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku tersebut dikehendaki oleh aturan-aturan hukum. Adalah suatu keadaan yang tak dapat dihindari apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan pendapat. Tetapi dalam waktu terakhir ini banyaknya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi dari tindak pidana penganiayaan sampai pengrusakan fasilitas umum. Hal ini menjadi sorotan berbagi kalangan dari masyarakat sampai aparaturnya Negara.

Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri

¹¹ Putri Vanya Karunia Mulia, “Isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000”, Kompas.com, 2021.

sendiri. Namun beberapa peneliti telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya. Sementara anti-statisme adalah pusat dari pemikiran ini, anarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja.

Berikut adalah beberapa tindak pidana pengerusakan fasilitas umum oleh oknum anggota Ormas pada tahun 2022 :

1. Pertama “Kasus yang terjadi Kabupaten Tangerang, Banten . Seorang anggota LSM Ksatria Muda berinisial MF ditetapkan sebagai tersangka karena mengamuk dan merusak fasilitas umum di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang.”¹²
2. Kedua “Kasus yang terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Tmur. Ribuan orang pengikut salah satu perguruan silat membuat onar di Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur. Massa sempat merusak beberapa rumah warga dan fasilitas umum (fasum), termasuk sepeda motor yang mereka jumpai di pinggir jalan. pulang merusak beberapa rumah, fasilitas umum, dan sepeda motor milik warga di sini," tutur Nur Azis”¹³

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220829101833-12-840224/anggota-lsm-jadi-tersangka-perusakan-kantor-dprd-kabupaten-tangerang>.

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/23/160736778/ribuan-pesilat-konvoi-malam-hari-rusak-18-rumah-dan-bakar-motor-milik-warga?page=all>.

Dengan adanya kasus tersebut, telah menjadi agenda pembahasan serius dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat. “Beberapa anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia banyak menyoroti Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Kedaerahan yang semakin menjamur keberadaannya. Anggota Baleg Rahadi Zakaria mengatakan, banyak kalangan berpandangan menjamurnya ormas-ormas kedaerahan merupakan langkah kemunduran yang sangat luar biasa.

Pada dasarnya di dalam berdirinya organisasi masyarakat (ormas) sebagai suatu wadah bagi para anggotanya untuk membimbing para anggotanya agar menjadi manusia yang berkualitas dan berjiwa luhur, sehingga akan memberikan sebagai suatu yang bermanfaat dan akan mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya serta sejalan dengan tujuan didirikan ormas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Terhadap Pengerusakan Fasilitas”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengerusakan fasilitas umum?
2. Bagaimana peran organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan pengerusakan fasilitas umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengrusakan fasilitas umum.
2. Untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan pengrusakan fasilitas umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi tentang tindak pidana organisasi terhadap pengrusakan umum oleh oknum anggota.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan kontribusi tentang pemahaman hukum terhadap organisasi secara umum.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pada bagaian ini akan dapat dikemukakan dengan landasan koseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mepermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas

sebelumnya oleh penulis yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual ialah suatu pemengarah atau pedoman lebih kongkrit terkait konsep umum atau tujuan umum dan juga berisikan ketentuan dan pengertian dalam hal pokok penelitian. Landasan ini sangat berguna bagi peneliti maupun pembaca untuk memahami pokok penelitian. Dalam hal ini penulis mencantumkan konsep umum terkait sistem undang-undang di Indonesia, asas-asas pemerintah yang baik. Sedangkan terkait pengertian dalam hal pokok, penulisan menjelaskan pengertian, organisasi masyarakat secara umum dan pertanggung jawaban organisasi masyarakat terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum oleh oknum anggota.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah suatu dasar landasan hukum yang mengatur dan menghubungkan dengan obyek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan prundang – undagan yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian landasan harus selaras dengan obyek penelitian. Landasan yuridis ditulis secara sestimatika dan berdasarkan undnang – undang. Terkait penjelasan yang tertuang di landasa yuridis.

Penulis melakukan penelitian yang menjelaskan terkait landasan harus relevan dan selaras dengan obyek penelitian, dikarenakan objek penelitian penulis merupakan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengrusakan fasilitas umum. Maka penulis mengambil beberapa materi di mulai dari, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan definisi Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas di sebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dari rangkuman di atas menunjukan penulisan sudah melakukan penelitian sesuai hirarki dan perundang – undangan.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori ialah sebuah teori yang dipergunakan untuk memuat teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini akan digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Sebelum melakukan kegiatan yakni mengurangi teori yang akan dijadikan landasan berfikir dalam

tinjauan pustaka, maka penulis terlebih dahulu memilih serta mengelompokan teori mana saja yang relevan dengan judul penelitian dan pokok masalah yang dilakukan pembahasan. Untuk mempermudah penulis dalam rangka menggunakan teori yang relevan dengan obyek penelitian , maka landasan teori harus dibuat secara sistematis sebagai sebagai alat analisa terhadap masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori kausalitas atau yang disebut sebagai teori sebab-akibat. Teori kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.

Teori ini dikemukakan oleh Plato, sebab Plato dinilai sebagai peletak dasar prinsip kausalitas pada zaman Yunani Kuno. Dikatakannya bahwa *“everything that becomes or changes must do so owing to some cause; for nothing can come to be without a cause”*. Plato menekankan bahwa pentingnya sebuah penyebab (*cause*) adalah pada jenis sebab-sebab yang formal (*formal causes*), karena menurutnya perubahan pada sesuatu disebabkan oleh banyak kemungkinan, karena itu yang paling penting adalah mencari sebuah atau beberapa sebab yang formal saja.

1.5.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa peneliti yang ada. Peneliti menemukan karya ilmiah yang membahas tentang tindak pidana pengrusakan fasilitas umum . Kajian pustaka yang ditemukan berupa penelitian hukum terdahulu.

Skripsi yang berjudul Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Medan dan Upaya Penyelesaiannya yang dibuat Budi Syaputra pada tahun 2018, penelitian ini lebih menitikberatkan penyelesaian konflik antar dua kubu organisasi masyarakat dengan cara menyepakati kembali batas wilayah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian diatas belum ditemukan penelitian yang sama persis penyusunan teliti. Meskipun kesamaan mengenai obyek yang sama tetapi penelitian ini lebih mefokuskan tanggung jawab organisasi terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum oleh oknum anggota.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diambil dalam skripsi ini ialah jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Dalam penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memecahkan permasalahan atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tindak pidana pegeruskan fasilitas umum oleh oknum anggota, dengan dasar hukum UU RI 1945 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan ialah titik fokus dari penelitian normatif.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 1945
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
MASYARAKAT.

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari masa ke masa. Disamping itu melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi hukum tersebut, meninjau dari isi kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peneliti belum menemukan aturan hukuman terhadap tanggung jawab organisasi terhadap tindak pidana pengerusakan fasilitas umum oleh oknum anggota.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dirinci sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data primer

yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan-peraturan dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risala dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan penulisan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan hukum mengenai tindak pidana pengerusakan fasilitas umum dan tindak pidana korporasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan definisi Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas di sebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Organisasi Masyarakat;
2. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Bab VII tentang Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat;

4. Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perusakan atau Ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Tahun 2023 tentang perusakan dan penghancuran barang, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya;
5. Ketentuan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan terhadap orang atau barang;
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum;
7. Ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengrusakan fasilitas umum; dan
8. Ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Tahun 2023 tentang perusakan dan penghancuran barang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder sifatnya untuk melengkapi penjelasan mengenai sumber – sumber data yang berkaitan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari

- a. Buku-buku;
 - b. Jurnal penelitian; dan
 - c. Teori-teori dan karya tulis ilmiah kalangan hukum lainnya
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan sebuah keberhasilan penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik Dokumentasi. Studi dokumen merupakan pengumpulan data

dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan tindak pidana organisasi masyarakat yang melawan hukum salah satunya adalah pengrusakan fasilitas umum atau anarkisme.

1.6.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggunakan uraian-uraian kalimat tidak menggunakan angka dilakukan terhadap data yang disajikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan gambaran dari permasalahan. Analisis Preskriptif menggabungkan wawasan dari semua analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil dalam masalah atau keputusan saat ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini. Yang telah diuraikan secara garis besar dalam tiap-tiap bab agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini, berisi tentang pendahuluan. Peneliti akan menguraikan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengrusakan fasilitas umum yang diawali dengan latar belakang permasalahan. Kemudian dirumuskan

menjadi rumusan masalah. Selanjutnya peneliti juga menuliskan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kemudian peneliti juga menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah bersumber pada sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian di akhiri sistematika penulisan sebagai peta pembahasan penelitian.

Bab II, dalam bab ini, peneliti akan menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat yang melakukan pengrusakan fasilitas umum yang diawali dengan tinjauan umum mengenai hukum pidana. Dalam sub bab tersebut, akan dijelaskan tentang pengertian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan jenis-jenis hukum pidana. Kemudian dalam sub bab selanjutnya akan dijelaskan pula tinjauan umum mengenai tindak pidana yang berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis pidana. Setelah pembaca memahami sub-sub bab tersebut, peneliti juga menguraikan pengertian Organisasi Masyarakat atau Ormas serta macam-macam Ormas. Setelah itu dalam bab ini akan ditutup dengan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yakni pertanggungjawaban oknum anggota organisasi masyarakat yang melakukan pengrusakan fasilitas umum.

Bab III, dalam bab ini, peneliti akan menguraikan tentang peran organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan pengrusakan fasilitas umum yang diawali dengan pembahasan mengenai

tinjauan umum mengenai Organisasi Masyarakat atau Ormas. Dalam sub bab ini akan membahas mengenai hak dan kewajiban Organisasi Masyarakat, Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat, dan Bagaimana peran Organisasi Masyarakat. Kemudian pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan organisasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. Setelah pembaca memahami sub bab tersebut, selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana peran organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan pengerusakan fasilitas umum sebagai jawaban dari rumusan masalah kedua dalam skripsi ini.

BAB IV, Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan inti dari isi pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Saran merupakan usulan dari penulis berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Disamping itu bab ini menyertakan sub saran yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara meluas.